



Hk.04.01/210
*

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 001a/M.PPN/01/2004

TENTANG

PENGANGKATAN

**BENDAHARAWAN KHUSUS DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS
OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2004**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN/Kepala Bappenas) Menteri Keuangan telah menetapkan Dana Khusus Operasional Meneg PPN/Kepala Bappenas;
- b. bahwa agar pengelolaan Dana Khusus Operasional tersebut terlaksana dengan baik dipandang perlu diangkat seorang Bendaharawan Khusus dan seorang Atasan Langsung Bendaharawan Khusus Operasional Meneg PPN/Kepala Bappenas Tahun Anggaran 2004;
- c. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diserahi tugas sebagai Bendaharawan Khusus dan Atasan Langsung Bendaharawan Khusus Operasional Meneg PPN/Kepala Bappenas Tahun Anggaran 2004;

Mengingat ..

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARAWAN KHUSUS DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2004.

PERTAMA : Mengangkat mereka yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Bendaharawan Khusus dan Atasan Langsung Bendaharawan Khusus Operasional Meneg PPN/Kepala Bappenas Tahun Anggaran 2004;

KEDUA : Pejabat yang diangkat sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

KEDUA ..

- KETIGA : Bendaharawan Khusus Operasional Meneg PPN/Kepala Bappenas bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diserahkan;
- KEEMPAT : Atasan Langsung Bendaharawan Khusus Operasional Meneg PPN/Kepala Bappenas, bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik untuk kegiatan yang dilaksanakan serta atas ketertiban administrasi keuangan yang diselenggarakan Bendaharawan Khusus Operasional Meneg PPN/Kepala Bappenas;
- KELIMA : Sebagai tanda pengesahan pada Lampiran II Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Inspektur Utama Bappenas;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I;
6. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 001a/M.PPN/01/2004


TANGGAL : 12 Januari 2004

TANDA TANGAN DAN PARAF
BENDAHARAWAN KHUSUS DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS
OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2004

<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>	<u>Paraf</u>
1. Yuri Dirgantara, SE NIP. 350000942 Pangkat III/a	 _____	 _____
2. Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA NIP. 350000480 Pangkat IV/b	 _____	 _____

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

TWS



KWIK KIAN GIE

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 001a/M.PPN/01/2004

TANGGAL : 12 Januari 2004


BENDAHARAWAN KHUSUS DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS
OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2004

1. Yuri Dirgantara, SE : Bendaharawan Khusus Operasional
NIP. 350000942 Meneg PPN/Kepala Bappenas
Pangkat III/a Tahun Anggaran 2004

2. Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA : Atasan Langsung Bendaharawan Khusus
NIP. 350000480 Operasional Meneg PPN/Kepala Bappenas
Pangkat IV/b Tahun Anggaran 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

WAG



KWIK KIAN GIE

- KETIGA : Bendaharawan Khusus Operasional Meneg PPN/Kepala Bappenas bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diserahkan;
- KEEMPAT : Atasan Langsung Bendaharawan Khusus Operasional Meneg PPN/Kepala Bappenas, bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik untuk kegiatan yang dilaksanakan serta atas ketertiban administrasi keuangan yang diselenggarakan Bendaharawan Khusus Operasional Meneg PPN/Kepala Bappenas;
- KELIMA : Sebagai tanda pengesahan pada Lampiran II Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Februari 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Inspektur Utama Bappenas;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I;
6. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. /M.PPN/02/2004
TANGGAL : Februari 2004

TANDA TANGAN DAN PARAF
BENDAHARAWAN KHUSUS DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS
OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2004

<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>	<u>Paraf</u>
1. Yuri Dirgantara, SE NIP. 350000942 Pangkat III/a	 _____	 _____
2. Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA NIP. 350000480 Pangkat IV/b	 _____	 _____

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
TWA



KWIK KIAN GIE

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. /M.PPN/02/2004

TANGGAL : Februari 2004

BENDAHARAWAN KHUSUS DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS
OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2004

1. Yuri Dirgantara, SE : Bendaharawan Khusus Operasional
NIP. 350000942 Meneg PPN/Kepala Bappenas
Pangkat III/a Tahun Anggaran 2004

2. Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA : Atasan Langsung Bendaharawan Khusus
NIP. 350000480 Operasional Meneg PPN/Kepala Bappenas
Pangkat IV/b Tahun Anggaran 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
kwik



KWIK KIAN GIE

MEMORANDUM

Nomor: ~~045~~B.01/02/2004

Kepada Yth. : Bapak Sesmen PPN/Sestama Bappenas
Dari : Kepala Biro Humas dan PAP
Perihal : Bendahara Dana Operasional Khusus Menteri
Tanggal : 10 Februari 2004
Tembusan Yth : 1. Sdr.Kepala Biro Umum
2. Sdr.Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum

Untuk pelaksanaan Dana Operasional Khusus Menteri, kami mengusulkan Sdr.Yuri Dirgantara tetap sebagai bendaharawan.

Apabila Bapak setuju, kami akan berkoordinasi dengan Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum untuk mempersiapkan Surat Keputusan bagi yang bersangkutan.

Demikian, mohon arahan Bapak..



MEMORANDUM

Nomor : 071 /B.02/02/2004

Kepada Yth. : Bapak Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

Dari : Karo Kepegawaian & Hukum

Perihal : Konsep Surat Keputusan

Tanggal : 17 Februari 2004

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan konsep Surat Keputusan Bapak Meneg PPN/Kepala Bappenas Pengangkatan Bendaharawan Khusus dan Atasan Langsung Bendaharawan Khusus Operasional Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan ini bertugas mengelola dan mengadministrasikan Dana Khusus Operasional Bapak Meneg PPN/Kepala Bappenas secara efektif dan efisien.

Apabila Bapak setuju, terlampir kami sampaikan konsep Surat Keputusan tersebut beserta memorandum pengantarnya.

Demikian, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

